

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI**

**(Studi Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Kediri Tahun 2020-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
Pada Program Studi Akuntansi



OLEH :

SHILFIA FITRISNAWANTI

NPM 19.1.02.01.0038

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2023

Skripsi oleh:

SHILFIA FITRISNAWANTI

NPM: 19.1.02.01.0038

Judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI
(Studi Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2022)**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal :


Dosen Pembimbing I



Mar'atus Solikah, M.Ak

NIDN 0709047405

Dosen Pembimbing II



Linawati, S.Pd, M.Si

NIDN 0708048501

Skripsi oleh:

SHILFIA FITRISNAWANTI

NPM: 19.1.02.01.0038

Judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI
(Studi Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Kediri Tahun 2020-2022)**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri
Pada tanggal :


Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Mar'atus Solikah, M.Ak.

2. Penguji I : Hestin Sri Widiawati, M.Si.

3. Penguji II : Linawati, M.Si.



Mengetahui,
Dekan FEB,

Dr. Subagvo, M.M.
NIDN. 0717066601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Shilfia Fitrisnawanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl lahir : Kediri, 26 Januari 1998
NPM : 19.1.02.01.0038
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 11 Juli 2023

Yang Menyatakan



SHILFIA FITRISNAWANTI

NPM: 19.1.02.01.0038

Motto

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

(Lessing)

“Hidup bukan tentang membanding-bandingkan, tapi tentang giliran. Kalau orang lain bahagia dan kamu sedih, ya udah. Nanti juga ada waktu gantian”

(Fiersa Besari)

“Hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima yang sebanyak-banyaknya.”

(Andrea Hirata)

“Hidup kita itu tidak akan pernah sempurna, tapi dengan bersyukur, sederhana apa pun hidup seseorang, maka sempurna sudahlah hidupnya”

(Tere Liye)

Kupersembahkan karya ini buat:

Seluruh keluargaku tercinta,

Abstrak

Shilfia Fitrismawanti: Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri (Studi Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2022), Skripsi, Akuntansi, FEB UNP Kediri, 2023.

Kata kunci : Efektivitas Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak Hiburan.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam penelitian ini salah satu jenis Pajak Daerah yang akan diteliti adalah Pajak Hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dalam pemungutan Pajak Hiburan serta menganalisis tingkat kontribusi Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintahan Kota Kediri tepatnya di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri yang berada di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No 97 Kota Kediri. Jenis penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh meliputi laporan tahunan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri tentang jumlah penerimaan pajak hiburan dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas realisasi penerimaan Pajak hiburan jika dihitung memperoleh rata-rata sebesar 105,8% pertahunnya. Artinya pemungutan Pajak Hiburan di Kota Kediri sudah dikatakan efektif dan realisasi penerimaannya dari tahun 2020 sampai tahun 2022 melebihi target yang telah ditentukan. Untuk kontribusi penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 berada dibawah angka 1% yang artinya Pajak Hiburan sangat kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenaan-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri (Studi Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2022) ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor UNP Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa
2. Bapak Dr. Subagyo, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
3. Bapak Sigit Puji Winarko, M.Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi yang senantiasa membantu kelancaran penyusunan skripsi.
4. Ibu Mar'atus Solikah, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak saran, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Linawati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak saran, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan masukan, kritik dan saran-saran yang membangun, dari berbagai pihak yang sangat diharapkan.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan dan semua pihak yang berkepentingan.

Kediri, 11 Juli 2023



SHILFIA FITRISNAWANTI

NPM: 19.1.02.01.0038

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Pengelompokan Pajak	12
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	13

e. Pajak Daerah.....	13
f. Jenis Pajak Daerah.....	14
g. Tarif Pajak Daerah.....	15
h. Pemungutan Pajak Daerah	15
2. Pajak Hiburan.....	16
a. Objek Pajak Hiburan.....	17
b. Subjek Pajak Hiburan.....	17
c. Tarif Pajak Hiburan.....	17
3. Pendapatan Asli Daerah.....	18
4. Efektivitas.....	20
5. Kontribusi.....	22
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Berpikir.....	29

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian.....	32
1. Identifikasi Variabel Penelitian.....	32
2. Definisi Operasional Variabel.....	32
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
1. Pendekatan Penelitian.....	34
2. Jenis Penelitian.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian	35
1. Tempat Penelitian.....	35
2. Waktu Penelitian	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
1. Subjek Penelitian.....	36
2. Objek Penelitian	36
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan.....	36
1. Sumber Data.....	36
2. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	41
1. Profil umum Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri	41
2. Visi dan Misi `.....	41
3. Struktur Organisasi.....	42
B. Deskripsi Data	56
C. Analisis Data	58
D. Pembahasan	62
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka	72
Lampiran – lampiran.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
2.1. : Objek dan Tarif Pajak Hiburan	17
2.2. : Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas	22
2.3. : Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi	23
2.4. : Ringkasan Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	26
3.1. : Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas	40
3.2. : Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi	40
4.1. : Realisasi Penerimaan dan Target Pajak Hiburan di Kota Kediri	56
4.2. : Hasil Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2020	56
4.3. : Hasil Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2021	57
4.4. : Hasil Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2022	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1. : Kerangka Berpikir	29
4.1 : Struktur Organisasi BPPKAD	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi PAD Kota Kediri Tahun 2020
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi PAD Kota Kediri Tahun 2021
- Lampiran 3 : Laporan Realisasi PAD Kota Kediri Tahun 2022
- Lampiran 4 : Surat Persetujuan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Kesiediaan Menerima Penelitian
- Lampiran 6 : Lembar persetujuan SKPD Permohonan Penelitian
- Lampiran 7 : Berita Acara Kemajuan Pembimbingan Penulisan Karya Tulis Ilmiah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang ada di Indonesia merupakan cerminan suatu proses dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, damai, berdaya saing maju, dan juga sejahtera. Pembangunan ekonominya sendiri bukan hanya untuk kepentingan proses ekonomi saja, tetapi juga suatu hasil dari proses perubahan sosial, politik, dan budaya bangsa.

Di Indonesia saat ini telah menerapkan kebijakan yang telah mengatur tentang otonomi daerah. Untuk pengembangan otonomi pada suatu daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan serta mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, memperhatikan potensi daerah serta pemerataan dan keadilan. Otonomi yang telah diberikan kepada daerah kabupaten atau kota diantaranya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan. Demikian untuk pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, yang artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang didapat oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. PAD sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing – masing. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan : jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang maupun jasa oleh daerah.

PAD memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan suatu daerah, sedangkan Pajak Daerah sendiri merupakan salah satu sumbernya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hal pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah akan diserahkan sepenuhnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditunjuk langsung oleh Bupati maupun Walikota dan segala hal – hal yang berhubungan dengan proses pengelolaan pajak daerah tersebut merupakan tanggung jawab instansi yang bersangkutan tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang pada UU Nomor 28 Tahun 2009 maka dapat memberi peluang bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak daerah yang lain, hal ini dikarenakan terdapat beberapa jenis pajak baru yang bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dalam undang - undang tersebut. Pajak Daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak antara lain Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam hal ini, Kota Kediri yang merupakan salah satu kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur juga sebagai salah satu kota yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri, sehingga diharapkan mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada demi kemajuan daerahnya. Salah satu potensi sumber daya tersebut adalah dari pajak hiburan. Menurut penelitian Sukamto (2019) pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Untuk meningkatkan PAD dari pajak hiburan, dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penerimaan potensi sumber-sumber pendapatan yang potensinya memungkinkan untuk dipungut pajak dan retribusinya.

Kota Kediri sendiri merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur yang cukup berkembang seiring meningkatnya kualitas daerah tersebut dalam berbagai aspek, yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga bidang olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat

perbelanjaan modern sudah beroperasi di kota ini. Pusat wisata belanja yang sedang berkembang salah satunya kawasan *Center Bussiness Distric (CBD)* Dhoho. Kota Kediri menerima penghargaan sebagai kota yang paling menguntungkan untuk berinvestasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi. Kota Kediri menjadi rujukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota ini. Beberapa perguruan tinggi swasta, pondok pesantren, dan lain sebagainya juga memberi dampak ke sektor perekonomian kota ini. Kota Kediri juga memiliki banyak potensi hiburan, salah satunya menyelenggarakan event semarak gebyar budaya yang digelar setahun sekali dalam rangkaian acara peringatan hari ulang tahun Kota Kediri, yang menampilkan berbagai jenis kesenian dan budaya masyarakat kota. Selain event budaya tersebut, Kota Kediri juga mempunyai event tahunan *Dhoho Street Fashion* yang memamerkan berbagai baju rancangan desainer ternama Indonesia.

Pajak Hiburan merupakan objek penelitian yang cukup menarik untuk diteliti, karena pajak hiburan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk menyelenggarakan program pemerintahan. Maka dari itu, perlu dilakukannya analisis terkait tingkat keberhasilan Kota Kediri dalam melakukan pemungutan Pajak Hiburan.

Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Arifuddin et al., (2020) dimana mengobservasi tentang Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota

Kendari. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil yang menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan telah dikategorikan sangat efektif dengan hasil nilai presentase rata-rata 111%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan Kota Kendari telah terlaksana dengan efektif, akan tetapi pada tahun 2016-2018 penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan hingga masuk dalam kategori kurang berkontribusi yaitu sebesar 2,69% terhadap Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan karena banyak potensi yang belum terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Leonardo et al., (2020) meneliti tentang Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Dalam penelitian ini telah didapatkan hasil bahwa tingkat penerimaan efektivitas pajak dikategorikan “Sangat Efektif” dengan presentasi pajak hiburan sebesar 105,15%. Namun untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang pada tahun 2017-2020 termasuk “Sangat Kurang”.

Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh oleh Sudirman & Wijaya Syam (2021) meneliti tentang Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badn Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan yang berkisar antara 16,11% - 48,22%.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak hiburan terhadap pendapatan asli Kota Kediri selama periode tahun 2020-2022. Serta menganalisis tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan data pembukuan realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Kediri pada tahun 2015, kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah berada pada kategori “Sangat Kurang” yaitu sebesar 1,7%. Menurut Bapak Doni selaku Seksi Penagihan di kantor BPPKAD Kota Kediri, hal ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar dan mematuhi pajak masih terbilang rendah. Bahkan ada yang dengan sengaja menghindari adanya pajak. Selain itu upaya dalam pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah, permasalahan dalam hal ini harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Kediri agar bisa memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas dan kontribusi pajak hiburan di Kota Kediri karena kota tersebut terkenal dengan potensi wisata, baik wisata budaya maupun religi serta sering mengadakan event-event kreatif yang dapat dijadikan sasaran pajak hiburan sehingga dapat menjadi sumber penerimaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dimana penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang didapat dari analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Harapan dalam penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam proses penyusunan Karya Tulis ilmiah sehingga dapat lebih menguasai mata kuliah perpajakan khususnya mengenai pajak hiburan serta meningkatkan ilmu pengetahuan perpajakan

terutama dalam menerapkan teorinya di lapangan terkait masalah pemungutan Pajak Hiburan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri (Studi Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2022)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak hiburan masih rendah.
2. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah yang di dapatkan masih sangat kurang.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak hiburan.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti hanya membatasi penelitian ini pada tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak Hiburan terhadap PAD Kota Kediri pada tahun 2020-2022.

D. Rumusan Masalah

Dalam keberhasilan pemungutan pajak hiburan akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, dalam hal itu maka berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan terhadap PAD Kota Kediri selama tahun 2020-2022?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pajak hiburan PAD Kota Kediri selama tahun 2020-2022?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak hiburan terhadap PAD Kota Kediri selama tahun 2020-2022.
2. Menganalisis tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Kediri selama tahun 2020-2022.

F. Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian ini diharapkan akan diperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga dapat lebih menguasai mata kuliah Perpajakan khususnya mengenai pajak hiburan.
- b. Meningkatkan ilmu pengetahuan perpajakan terutama dalam menerapkan teorinya di lapangan terkait masalah pemungutan pajak hiburan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kota Kediri dalam penerapan peraturan pemungutan pajak hiburan sehingga dapat mengefektivaskan potensi penerimaan pajak hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, M. (2013). *eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 1 , Nomor 3 , 2013* (Vol. 1, Issue 3).
- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 76–100. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>
- Arifuddin, Mustafa, S., & Muh. Nurjihad K, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5, 29–42.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hediansyah, R. H., & Rusydi, M. K. (2021). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tahun 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Kediri. (2010). *Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Kediri*.
- Kediri. (2012). *Peraturan Walikota Kediri No 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan*.
- Kediri. (2016). *Peraturan Daerah Kota Kediri No 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*.
- Leonardo, Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020. 19(11), 3–16.
- Mafaza, M., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). (Siahaan ,. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan)*, 11(1), 1–4.

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah* (N. I. S. Wibi Hardani (ed.)). Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (2011th ed.). PT.Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (2016th ed.). Andi Offset. <https://doi.org/9792953248>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (XIX)*. Andi.
- Nasution, ainun sakiah. (2016). *CARA DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN FUNGSI PAJAK*. 1–23.
- Sudirman, & Wijaya Syam, A. (2021). Economy Deposit Journal (E-DJ) Potential Entertainment Tax Revenue and Its Contribution to Local Revenue at the Bulukumba Regency Regional Revenue Agency. *Economy Deposit Journal*, 3(1), 88–95.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sukamto, P. (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Supramono, & Woro Damayanti, T. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan* (R. Fiva (ed.); 2015th ed.). Andi.
- Tatmimah, I., Muzayyanah, & Indriyani, R. (2021). *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 5(1), 1201–1209.